ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BPKH UNTUK INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Fathorrozi

NIM C92215144

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ahmad Fathorrozi
NIM	: C92215144
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019
Saya yang menyatakan,

Ahmad Fathorrozi
NIM. C92215144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fathorrozi NIM. C92215144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing,

M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fathorozi NIM. C92215144 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
M. Romdlon, SH, M.Hum	H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 196212291991031003	NIP. 197306042000031005
Penguji III	Penguji IV
Wahid Hadi Purnomo, SH, M.H	Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H
NIP. 197410252006041002	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 24 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ahmad Fathorrozi
NIM	: C92215144
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: frozi0844@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan
Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019
Penulis

Ahmad Fathorrozi

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian pustaka dengan judul "Analisis *Mas{lah{ah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur." Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infarastruktur? Kedua, bagaimana analisis *Mas{lah{ah Mursalah* terhadap akad pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infrastruktur?

Dari metode penelitian tersebut data yang diperoleh bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya, melakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infarastruktur. Kemudian dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai pengelolaan keuangan haji menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang kemudian dianalisis dari sudut pandang *mas{lah{ah mursalah* untuk dapat menentukan posisi hukum dari pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dalam investasi pembangunan infrastruktur.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengelolaan keuangan haji untuk investasi pembangunan infrastruktur sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, serta investasi lain yang memungkin untuk ditetapkan oleh BPKH yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dari saudut pandang *mas{lah{ah mursalah* diperbolehkan selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah. Serta manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya calon jemaah haji yang sudah mendaftar.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan dua aspek. Pertama secara teoritis, untuk lebih mensistematiskan regulasi hukum dalam pengelolaan keuangan haji, karena sejauh ini regulasi yang ada masih cenderung general, sehingga masih memiliki cela untuk melakukan pengelolaan yang dapat merugikan calon jemaah haji. Kedua secara praktis, terkait dalam pengelolaan keuangan haji BPKH benar-benar mempertimbangkan resiko yang atas setiap kebijakan yang akan diambil, dan memberikan jaminan kepada jemaah haji terhadap keuangan yang dikelola oleh BPKH, sehingga tujuan dari pengelolaan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang dicita-citakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN TEORITIS *MAṢLAHAḤ MURSALAH* DAN PENGELOLAAN DANA HAJI

A. *Maṣlahaḥ Mursalah* 23

1. Pengertian *Maṣlahaḥ Mursalah* 23

2. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah* 27

3. Syarat dan Objek *Maṣlahaḥ Mursalah* 29

4. Macam-Macam *Maṣlahah* 31

B. Dana Haji Dan Pengelolaannya Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dana Haji 39
2. Pengelolaan Dana Haji Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji 43

BAB III PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

A. Praktik Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur 50
1. Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi 52
2. Pembangunan Infrastruktur 54
3. Tujuan Investasi Untuk Infrastruktur 58

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji Untuk Investasi Infrastruktur 59

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur 69

D. Manfaat Dan Kelemahan Terhadap Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur 71
1. Manfaat Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastuktur 71
2. Kelemahan Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur 73

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BPKH UNTUK INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

A. Analisis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 76

B. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Akad Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Infrastruktur 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini, khususnya dalam bidang ekonomi Islam banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kemajuan globalisasi yang menuntut masyarakat untuk aktif dan kreatif dalam mengahadapi arus globalisasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi menarik perhatian masyarakat dunia untuk terus mengembangkan dan memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia sendiri.

Gejala kemajuan dan perkembangan dalam bidang hukum ekonomi syariah memang memiliki metodologi yang berbeda dengan pengembangan yang digunakan dalam metodologi ilmu ekonomi konvensional. Jika metodologi yang digunakan dalam ekonomi konvensional berdasarkan pada gejala-gejala ekonomi yang muncul dan bagaimana pengamatan yang telah dilakukan oleh para ahli ekonomi. Sedangkan dalam Islam, metodologi dikembangkan dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad.[1]

Dasar hukum Islam menjadi rujukan dalam melakukan ijtihad untuk menjawab gejala-gelaja sosial yang terjadi saat ini, mayoritas ulama klasik maupun kontemporer berpendapat bahwa *ushūl fiqh*

[1] Moh. Mufid, *Ushūl fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Divisi Kencana, 2018), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Termasuk pencarian sumber dan penetapatan hukum (*istinbāt al-hukm*) terhadap transaksi ataupun proses muamalah yang tidak di atur secara jelas di dalam *nash.* Karena pada dasarnya al-Quran dan Sunnah merupakan hukum universal yang tidak semua persoalan muamalah dapat terjawab, sehingga perlu melakukan penafsiran dan interpretasi hukum untuk menetapkan sebuah hukum baru dengan tetap bepegang teguh terhadap *nash, ijmā'*, *qiyās*, atau hukum-hukum dalam *ushūl fiqh*.

Penerapan *ushūl fiqh* dalam metodologi ekonomi Islam dapat menggunakan beberapa metode, seperti *qiyās* (analogi), *istishān, sadd al-ẓaria'ah,* dan *Maṣlaḥah mursalah.* Walaupun banyak dari para ulama ushul beragam pandangan dalam menyikapinya. Misalnya, Madzhab Syafi'iyah menjadikan *qiyās* sebagai sumber hukum Islam yang keempat. Madzhab Hanbaliyah mempunyai pendapat lain, mereka beranggapan bahwa menetapkan hukum berdasarkan Hadis mursal itu lebih baik daripada menggunakan *qiyās*.[2]

Metode-metode hukum di atas dapat di jadikan acuan untuk menyelesaikan masalah dalam bidang ekonomi syariah, akan tetapi jika belum mampu untuk menjawab perkembangan dan permasalahan ekonomi dan keuangan, maka dapat menggunakan metode *Maṣlaḥah mursalah.* Sebagaimana permasalahan yang akan penulis sajikan dalam skripsi ini, dengan mencari akar dan sumber hukum yang tepat terkait dengan

[2] Ibid 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk investasi pembangunan infrastruktur.

Ibadah haji merupakan perjalanan yang sangat bernilai, pengembaraan yang sakral dan perjalanan wisata yang agung, dimana umat muslim mengunjungi negeri yang aman dengan jiwa raganya untuk bermunajat kepada Tuhan semesta alam.[3] Pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat muslim yang telah memenuhi syarat dan telah mencapai *istithā'ah* (mampu). Sebagaimana firman Allah.Swt dalam surat al-Imran ayat 97:

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Artinya :

"Disana terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".[4]

Para ulama telah bersepakat bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan. Mampu menurut Arifin Hamid harus diartikan mampu secara nyata, bukan sesuatu yang dipaksakan seperti menghutang untuk pelaksanaan ibadah haji atau dengan cara yang dilarang oleh Islam seperti mencuri. Tidak dapat dibenarkan seseorang

[3] Nashir Ibn Musfiraz-Zahrani, *Indahnya Ibadah Haji* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 7.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Dipenogoro, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi berhaji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.[5]

Pelaksanaan haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji, yakni rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji. Sehingga para jemaah bisa menunaikan haji dengan aman, lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan syar'i, maka pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji sejak di Indonesia, selama di Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.

Berdasarkan kompenen inilah kemudian pemerintah membuat kebijakan serta menyusun biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji atau lebih dikenal dengan Biaya Penyelenggaraan Ibdadah Haji (BPIH).[6] Undang-undang tersebut juga sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk menjaga kebebasan rakyatnya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

Sedangkan dalam urusan pengelolaan dana haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, regulasi hukum ini menjadi landasan awal untuk pengelolaan dana

---

[5] Nida Farhanah, *Problematika Waiting List Dalam Problematika Ibadah Haji di Indonesia*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. XII, No. 1 (Juni, 2016), 67.
[6] Achmad Nidjam, *Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji* (Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haji yang akhirnya akan di kelola oleh lembaga independen yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 4. Bagi umat muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, terlebih dahulu harus membuka tabungan khusus haji di Bank Syariah dengan sebuah persyaratan biaya daftar haji yaitu sebesar Rp 25.000.000,00 uang tersebut harus dimasukkan ke dalam saldo awal tabungan haji, dan belum termasuk biaya keseluruhan operasional untuk penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian membawa surat validasi yang dikeluarkan BPIH untuk dibawa ke kantor Kemenag (Kementerian Agama) untuk mengajukan proses pendaftaran untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji.[7]

BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama tersebut, dikelola langsung oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi BPIH.[8] Menteri Agama dalam hal ini berfungsi sebagai regulator, eksekutor, dan juga sebagai pengawas. Saat ini kewenangan pengelolaan dana ibadah haji menjadi kewenangan BPKH, artinya sudah bukan lagi

[7] Nur Ikhasan Kurniawan, "Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Iinfrastruktur Dalam Tinjuan Hukum Islam" (Skripsi—UIN Alaluddin, Makassar 2018), 5.
[8] Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tetang Pengelolan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji, Pasal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelola oleh Kemenag. Tetapi BPKH yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Agama.[9] Adapun tugas BPKH sebagaimana disebutkan dalam UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji Pasal 2 BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Haji.[10]

Bertambahnya jumlah jemaah muslim Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji yang semakin meningkat, sedangkan kuota haji terbatas dan jumlah jemaah haji yang menunggu semakin banyak, mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji yang berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya, jumlah nominal dana haji yang terkumpul saat ini dalam rekening Menteri Agama terus bertambah seiring makin panjangnya antrian calon jemaah haji di Indonesia.[11] Sehingga penempukan jumlah uang inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk digunakan dalam investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, hal ini juga menyesuaikan program pemerintah yang secara massif melakukan pembangunan seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain.

Pengelolaan dana haji seperti itu harus bertujuan untuk kemaslahatan umat, di karenakan jumlah dana jemaah yang terkumpul

---

[9] Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji
[10] Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Haji
[11] Aqwa Naser Daulay, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia*, Human Falah, Vol. IV, No. 1 (Januari-Juni 2017), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup besar sehingga menyebabkan peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan dalam investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang melalui instrument sukuk, produk perbankan (deposito), serta investasi pembangunan infrastruktur. Aset tersebut terus meningkat di setiap tahunnya. Baru-baru ini pemerintah tengah melirik dana haji untuk dipinjam dan digunakan sebagai modal kelanjutan pembangunan infrastuktur, karena berdasarkan progres pembangunan infrastuktur di Indonesia hingga 2017 setidaknya 13 persen proyek infrastruktur telah rampung. Tercatat 30 proyek selesai dari total 225 yang ditargetkan selesai pada 2019.

Sejak awal kepimpinan Presiden saat ini, sektor infrastruktur memang menjadi salah satu fokus utama program pemerintah.[12] Pemangkasan angggaran subsidi dan digantikan dengan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat berimbas pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.[13]

Pemerintah beranggapan bahwa instrumen investasi untuk proyek infrastruktur bisa memberikan keuntungan agar dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk

[12] Nur Ikhasan Kurniawan, "Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Iinfrastruktur Dalam Tinjuan Hukum Islam" (Makassar 2018), 7.
[13] http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/bagaimana-progres-pembangunaniinfrastruktur. Diakses tanggal 07 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.[14] Namun langkah yang akan dilakukan pemerintah saat ini tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur masih menuai pro-kontra, banyak yang mendukung kebijakan tersebut, namun ada pula yang tidak setuju dengan langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan alasan justru akan merugikan umat.

Problematika seperti itu perlu di teliti lebih lanjut, untuk mengetahui hukum yang benar-benar sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Hubungan *ushūl fiqh* dengan masalah-masalah kontemporer sangat memiliki hubungan yang sangat erat: *Pertama, ushūl fiqh* sebagai model percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Artinya seseorang yang ingin mengetahui suatu produk hukum syariah dapat menjadikan *ushūl fiqh* sebagai referensi. Hal ini untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak melenceng dari koridor syariah. *Kedua,* relasi *ushūl fiqh* dan kemaslahan umat. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah salah satu pembahasan dalam *ushūl fiqh* yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam konteks ini pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur yang di kelolah oleh BPKH, perlu untuk di teliti lebih dalam agar sampai kepada pemahaman yang komprehensif dalam melihat kebijakan tersebut dari sisi ushuliyah. Disamping itu, ada

[14] http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13415151/jokowi--iinvestasi-dana-haji-harusmenguntungkan. Diakses tanggal 07 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hal yang lebih urgent yang sebenarnya perlu diperhatikan yaitu terkait analisis *Maṣlahaḥ Mursalah* mengenai dana haji yang dialokasikan dan dikelola ke sektor pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan kemajuan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian atau penelitian terkait permasalahan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan lingkup pembahasan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya, kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.[15] Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan dan di identifikasi beberapa masalah berkaitan dengan pengelolaan dana haji untuk investasi pembunganan infrastruktur, diantaranya sebagai berikut:

a. Praktik pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infrastruktur.

[15]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *PetunjukTeknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Landasan hukum tentang pengelolaan dana haji untuk investasi pembunganan infrastruktur.

c. Analisis *Maṣlahaḥ Mursalah* terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembunganan infrastruktur.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yaitu untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan. Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut supaya penelitian ini terfokus, perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembunganan infrastruktur.
2. Analisis *Maṣlahaḥ Mursalah* terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembunganan infrastruktur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infarastruktur?
2. Bagaimana analisis *Maṣlahaḥ Mursalah* terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk investasi pembangunan infrastruktur?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sebelum skripsi ini disusun penulis telah berupaya secara maksimal menelusuri penelitian terdahulu tentang dana haji dan mengenai pembangunan infrastruktur sebagai rujukan bahan referensi untuk menguatkan isi penulisan penelitian.

M. Zainul Abidin dalam jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15, No. 2 (2016) dengan judul "Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji". Hasil penelitian ini memyimpulkan bahwa keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip *wadīah yadh ḍamanah* dalam perspektif keuangan Islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola (BPKH) untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jemaah haji. Mengingat keuangan haji dalam UU 34/2014 bersifat dana titipan (*wadīah yadh ḍamanah*), maka pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kepastian pengembalian penuh, seperti sukuk negara. Selanjutnya, berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jemaah haji. Di samping itu, investasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan haji diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.[16]

Riko Nasri dalam jurnal Vol. 6 (2013) dengan judul "Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)". Hasil penelitian ini membahas tentang sebuah gagasan ide untuk mendirikan Bank Haji Indonesia (BHI) sebagai upaya optimalisasi pengelolaan dana haji untuk kesejahteraan jama'ah haji, ada dua alternatif pilihan yang di usulkan, pertama Bank Haji Indonesia (BHI) bisa berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah naungan Kementerian BUMN yang dikelola secara profesionalitas oleh ahli-ahli keuangan dan perbankan Syariah serta ahli ekonomi dan hukum Islam. Jika BHI berupa BUMN, hal ini berarti fungsinya hampir sama dengan bank-bank Syariah pada umumnya yakni ada proses penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, Investasi di sektor keuangan. Dengan demikian berarti BHI berorientasi profit oriented dengan tetap menfokuskan pelayanan maksimal pengelolaan dana haji untuk kesejahteraan nasabah (jama'ah haji). Lalu jika BHI berupa Badan Layanan Umum (BLU) dibawah naungan Kementerian Agama bentuknya tidak akan jauh berbeda dengan Lembaga Tabung Haji milik Malaysia.[17]

---

[16] M. Zainal Abidin, *Analisis Iinvestasi Dana Haji dalam Pembiayaan Iinfrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. XV, No. 2 (Oktober, 2016), 162.

[17] Riko Nasri, Bank Haji Indonesia: *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia* (Sebuah Gagasan), Jurnal Khazanah, Vol. VI, No. 1 (Juni, 2013), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imas Syarifah Ahmad dalam jurnal (2014) yang berjudul "Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana umrah berbasis investasi merupakan suatu upaya mencari solusi agar pembiayaan umrah dapat menjadi lebih murah, selain dapat memudahkan para calon jemaah. Akan tetapi, apabila mekanisme yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak Islami, seperti dengan menggunakan bunga, maka hukumnya menjadi haram, karena bunga adalah riba yang telah jelas diharamkan oleh Allah Swt dalam al-Quran. Atau dengan menggunakan cara maysir dan gharar, maka hukum investasi dana umrah ini menjadi haram juga. Jadi solusinya untuk menginvestasikan dana umrah ini harus ditempatkan pada wadah yang memenuhi aturan berdasarkan syariat.[18]

M. Zainul Abidin dalam jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15, No. 2 (2016) dengan judul "*Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*". Hasil penelitian ini memyimpulkan bahwa keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip *wadīah yadh ḍamanah* dalam perspektif keuangan Islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola (BPKH) untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jemaah haji. Mengingat

[18] Imas Syarifah Ahmad, *Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Iinvestasi*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan haji dalam UU 34/2014 bersifat dana titipan (*wadīah yadh ḍamanah*), maka pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kepastian pengembalian penuh, seperti sukuk negara. Selanjutnya, berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jemaah haji. Di samping itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.[19]

Nur Ikhasan Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Stakeholder Terkait Pengelolaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur* (*Dalam Tinjuan Hukum Islam*)". Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penggunaan dana haji dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yakni untuk menghindari penumpukan dana haji yang mengakibatkan dana menjadi tidak optimal karena belum dikelola secara produktif sehingga nilai manfaatnya tidak berkembang. Sementara, dilain sisi dana haji tersebut berpotensi untuk menopang pembangunan infrastruktur yang dinilai lamban karena pengaruh minimnya dana. Disamping itu, pendayagunaan dana haji dinilai dapat memberikan manfaat dan keuntungan lebih banyak

[19] M. Zainal Abidin, *Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Iinfrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. XV, No. 2 (Oktober, 2016), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari investasi tersebut. Olehnya itu, pembangunan infrastruktur dipilih pemerintah, sebab dianggap kebijakan mengenai penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan dana haji bersifat jangka panjang yang terhimpun, berpotensi memberikan manfaat yang besar serta dapat menguntungkan masyarakat.[20]

E. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang masalah yang telah disusun dalam perumusan masalah:

1. Untuk mengetahui alasan penggunaan dana haji yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dalam prespektif *Maṣlahaḥ Mursalah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap penggunaan dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
2. Sebagai saran atau masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama dan Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji

[20] Nur Ikhasan Kurniawan, "Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Iinfrastruktur Dalam Tinjuan Hukum Islam" (Makassar 2018), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(BPKH) untuk mengoptimalkan penggunaan dana haji dengan baik dan lebih produktif dalam menjalankan perannya sebagai regulator.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi kepada masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada calon jemaah haji untuk menambah pengetahuan mengenai alokasi penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur.
4. Dapat menjadi bahan acuan bagi penulis berikutnya yang terkait dengan judul penggunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Tujuan dari definisi operasional yaitu untuk menegaskan maksud dari bagian-bagian judul sehingga tidak menyebabkan kesalahan pemahaman terhadap maksud judul. Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dengan judul **Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur**, maka perlu dipertegas terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah Mursalah:* Secara terminologi *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolah oleh *syara'* melalui dali-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu maslahah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya maslahah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukāllaf*.[21]

2. Pengelolaan Dana Haji: adalah sebuah kebijakan dari pemerintah untuk memanfaatkan dana haji agar bertambah nilai manfaatnya, sehingga dapat digunakan untuk kemasalahatan umat.
3. Investasi Pembangunan Infrastruktur: adalah bagian dari penanaman modal yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.[22]

2. Jenis Penilitian

Adapun jenis penilitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, atau sebuah kerangka teoritis hukum mengenai asas-asas, norma, kaidah,

[21] Moh. Mufid, *Ushūl fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Divisi Kencana, 2018), 118.
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.[23]

Penelitian hukum positif juga merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[24]

3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Proses pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan untuk mencapai suatau pemahaman yang sistematis serta komprehensif tentang konsep-konsep yang akan dikaji. Data yang diperoleh melalui penelitian pustaka bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. [25]

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer adalah data yang diperolah langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obsevasi, maupun dokumen tidak resmi resmi yang kemudian dikelola oleh penulis.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

[23] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.
[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Kajarta: Kencana, 2005), 35
[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan undang-undang. Data sekunder dibagi menjadi: [26]

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
3) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, yakni Republika.co.id, Setka.go.id, bpkh.go.id, kompas.com, jurnal ekonomi syariah Iqtishodiah, Bulletin APD DPR-RI.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan yang dikerjakan setelah memperoleh informasi melalui beberapa teknik pengumpulan data, dan bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan akurat. Seperti yang

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh Boqdan dan Biklen dalam buku penelitian kualitatif mengatakan bahwa:

"Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain"[27]

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan membuat gambaran mengenai *Maṣlahaḥ Mursalah* terhadap pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis tentang bagaimana sistem yang terdapat dalam Pengelolaan Dana Haji Untuk investasi Pembangunan infrastruktur yang mana sesuai dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Penelitian melakukan pendekatan dengan pola berfikir secara metode deduktif yaitu menekankan pada fenomena atau fakta secara lapangan melalui pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan secara teori.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka

[27]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Sehingga tergambar keterkaitan yang masih sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan memuat; Latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu landasan teori yang membahas *Maṣlaḥah Mursalah* yang meliputi: pengertian, landasan hukum, ruang lingkup, dan pandangan ulama terhadap *Maṣlaḥah Mursalah,* serta studi teoritis tentang landasan hukum pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur.

Bab ketiga, memuat tentang pengelolaan dana haji yang digunakan dalam investasi pembangunan infrastruktur. Serta pembahasan mengenai skema pendanaan haji, prosedur pengelolaan dana haji, dan manfaat serta kelemahan terhadap pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur.

Bab keempat, menguraikan anaslisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap pengelonaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Menganalisis implementasi akad dalam prespektif ekonomi syariah, serta menganalisis produk hukum normatif dan hukum Islam dalam mengimplimentasikannya terhadap pengelolaan dana haji sebagai investasi pembangunan infrastruktur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, merupakan bab terkhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PENGELOLAAN DANA HAJI

A. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. *Maṣlaḥah* (مصلحة) berasal dari kata *ṣalāha* (صلح) yang secara arti kata berarti baik. *Maṣlaḥah* adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāha* (صلاح) yang berarti manfaat, atau terlepas dari pada kerusakan. Seperti dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.[1]

Adapun mursalah (المرسلة) adalah *isim maf'ūl* dari *fiil māḍi* dalam bentuk *tsulasi* yaitu رسل. Secara etimologi artinya terlepas atau dalam arti bebas. Kata terlepas atau bebas disini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.[2]

Secara terminologi, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil terperinci.[3] Artinya, tidak ada

---

[1] Satria Efendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149
[2] Amir Syarifuddin, *Ushūl fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) Jilid II, 332
[3] Moh. Mufid, *Ushūl fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prednadamedia Group, 2018), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang megakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan dan dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' untuk menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.[4]

Menurut Mustatafa Dib al-Bugha, pemberlakuan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum yang hanya terbatas pada persoalan-persoalan adat atau muamalah, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'aqquli*. Selain itu, karena otoritas dalil *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudi.*[5]

Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin mengartikan *maṣlaḥah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada karena untuk

---

[4] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl fiqh* (Semarang, Dina Utama), Cet. Ke-I, 116.
[5] Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islamy,* Cet. IV, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *maṣlaḥah mursalah*.[6]

Ulama berbeda dalam memberikan definisi tentang mashlahah mursalah, berikut pendapat para ulama:

a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustaṣfā* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَالَمْ يَشْهَدْلَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وِلَا اعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mengakuinya.[7]

b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhūl memberikan definisi

الْمُنَاسِبُ الَّذِىْ لَايَعْلَمُ اَنَّ الشَّرْعَ اَلْغَهُ اَوْاعْتَبَرَه

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.[8]

c. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* merumuskan:

مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ اَبْطَلَ وَ لَااعْتِبَارَ مُعَيَّنٍ

---

[6] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Ter. Yudian Wahyudi Asmin dkk (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127.
[7] Abu Hamid al-Ghazāli, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 311.
[8] Al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

d. Yusuf Hamid al-Alim

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَالِبُطْلَا نِهَا وَلَالِاعْتِبَارِهَا

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.

e. Jalal al-Din Abd al-Rahman

الْمَصَالِحُ الْمَلَا ئِمَةِ لِمَقَا صِدِ الشَّرْعِ وَلَايَشْهَدْ لَهَا اَصْلٌ خَاصٌ بِالْاِعْتِبَارِ اَوْبِا لْاِلْغَاءِ

Maslahah yang selaras dengan tujuan syari' dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *maṣlaḥah mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya tersadapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.[9]

Penjelasan definisi dari para ulama sebelumnya juga menunjukkan bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan *maṣlaḥah mursalah*, jika tidak termasuk pada *Maqāṣhid asy-Syariah*.

[9] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl fiqh.* (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

a. al-Quran

Berdasarkan *iṣtiqra*' (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-Quran maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.[10]

Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (10) ayat 57:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

"Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hal ini , Allah berfirman dalam surat Al-anbiya' (21) ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Redaksi ayat diatas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad, serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-

[10] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, (Mesir : Darul Araby, 1985), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 185:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ...

"Allah Menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…"

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, didalam tugas-tugas yang dibebankan aqidah Islam secara keseluruhan, yaitu "memberi kemudahan dan tidak memberi kesukaran". Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.[11]

b. Hadis

Najmuddin Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Tufi al-Hanbaly menggunakan hadis riwayat ibn majah dan dar al-Qutni, Imam Malik al-Hakim dan al-Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum maslahah, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukam nash dan ijma'.

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ,قَالَ : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ. وَالدَّارُ

[11] Miftachul Choiroh, "Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan)" (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُطْنِيْ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا.وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَاطَّاءِ. عَنْ عَمْرِوبْنِ يَحْيَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ , مُرْسَلًا فَاسْقَطَ اَبَا سَعِيْدٍ

> "Diriwayatkan dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik al-Khudziy, r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, hadis hasan diriwayatkan oleh ibnu majah dan dari Quthni dan selain keduanya adalah musnad, dan meriwayatkan imam malik dan al-Muwatho' , dari Amr Ibnu Yahya dari Ayahnya dari nabi saw dinilai sebagai hadis mursal terputus pada Aba Sa'id."[12]

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudharatan dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamannya terhadap ayat Alquran dan hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.[13]

3. Syarat dan Objek *Maṣlaḥah Mursalah*

Sejalan dengan pengertian di atas, maka syarat umum *Maṣlaḥah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:

a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣhid as-syarī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil *qath'i.* Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'.

[12] Abi Husain Muslim Al Hajjaj Al Qusyairi an- Naisaburi, *Sahih Muslim,* Jilid VII (Beirut: Dar al-Kutub, 2010), 1334.
[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana surah al-Hajj (22): 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

Menurut sebagian ushuliyah bahwa berlakunya *Maṣlaḥah mursalah* harus terpenuhi syarat-syarat sebgai berikut: (1) Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan; (2) Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh; (3) Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'; (4) Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggapnya salah.[14]

Syarat-syarat di atas merupakan sesuatu yang logis yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*Maṣlaḥah Mursalah*) tersebut

[14] Moh. Mufid, *Ushūl fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,* 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari akarnya atau bersebrangan dari esensinya, serta mencegah dari menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *Maṣlaḥah mursalah*.

Adapun ruang lingkup penerapan *Maṣlaḥah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan kata lain *Maṣlaḥah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.[15] Sedangkan dalam konteks ibadah bukanlah termasuk dalam lapangan tersebut, alasannya karena *maṣlaḥah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruknya suatu masalah. Sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu dalam masalah ibadah.[16]

4. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Al-Ghazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 macam, dalam kitab *Al-Mustaṣfā min 'Ilm Ushūl* al-Ghazali menyebutkan:

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام.
الأول : شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة، ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من المعقول النص والإجماع.
الثاني : ما شهد الشرع لبطلانها.

[15] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl fiqh,* Cet.IV, 121.
[16] Moh. Mufid, *Ushūl fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,* 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلا ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر.[١٧]

Artinya:

a. Maslahat yang dibenarkan oleh syara', dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyās*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan ijama'.
b. Maslahat yang dibatalkan oleh syara'
c. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

Ketiga hal tersebut diatas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional *Maṣlaḥah mursalah* untuk dapat dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:[18]

a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
b. Maslahat tersebut tidak boleh bertentnagna dengan al-Quran, al-Sunnah dan *ijma'*.
c. Maslahat tersebut menempati level *darūriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *darūriyah*.
d. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i.*

---

[17] Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm Ushūl, Taḥqīq Muḥammad Sulaiman al-Syaqar* (Bairut/Libanon: Al-Risalah,1997), 414-416.
[18] Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosopy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and* (Pakistan: Islamic Research Istitute, 1977), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah, darūriyah,* dan *kulliyah.*

Berdasarkan persyaratan operasional yang disebutkan oleh imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa al-Ghazali tidak memandang *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil berdiri sendiri, terlepas dari al-Quran, as-Sunnah, dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *Maṣlaḥah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbāth* (menggali/menemukan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional *Maṣlaḥah mursalah* tidak disebutkan oleh imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *Maṣlaḥah mursalah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Ushūl, Asas al-Qiyās, Shifa al-Galil, Al-Mustaṣfā*) dapat disimpulkan bahwa imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *Maṣlaḥah mursalah* yaitu hanya dalam persoalan muamalah saja.[19]

Sedangkan maslahah menurut Abū Isḥāq al-Shāṭibī dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:

[19] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maṣlahaḥ Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus,2002), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maṣlaḥah al-Dharurīyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan itu disebut dengan *al-Maṣalih al–Khamsāh*. Maslahah ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib untuk ada pada kehidupan manusia, dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi.*
2) *Maṣlaḥah al-Hajīyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-Maṣālih al–Khamsāh*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Maslahah ini merupakan kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia, dan apabila maslahah ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.
3) *Maṣlaḥah at-Tahsiniyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*maṣlaḥah al-hajiyyah*). Jika maslahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-mudharatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilihat dari segi keberadaan maslahah, ada tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥah mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Maslahah ini kemudian di bagi menjadi dua macam yaitu:

a) *Munāsib mu'athir,* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memperhatikan maslahah tersebut. Artinya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau ijma' yang menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada maslahah, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2):222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (Q.S. Al-Baqarah 2:222)

b) *Munāsib mulā'im,* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Artinya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis.

Seperti contoh adanya perwalian ayah terhadap anak perempuannya dengan alasan anak perempuan itu "belum dewasa". Belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.[20]

2) *Maṣlaḥah Mulghah,* kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja, seperti contohnya: apabila ada seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Menurut syar'i hukumnya adalah memerdekakan hamba budak atau hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut,

[20] Amir Syafiruddin, *Ushūl fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2008), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

3) *Maṣlaḥah Mursalah,* kemasalahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Quran atau Hadits).

Maṣlaḥah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *maṣlaḥah gharibah* dan *maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. al-Syathibi mengatakan kemasalahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash.*[21]

c. Dari segi cakupan maslahah dapat dibagi menjadi:

1) *Maṣlaḥah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan ke*mudharatan* semua orang.

2) *Maṣlaḥah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang mengerjakan bahan baku pesanan orang

[21] Abu Ishak al-Syaithibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1973), 812.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.

3) *Maṣlaḥah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh,* karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).[22]

Jika pada tiga *maṣlaḥah* tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama' kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di tingkatan bawahnya.

d. *Maṣlaḥah* ditinjau dari fleksibilitasnya anatara lain:

1) *Maṣlaḥah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti halnya bidang muamalah.

2) *Maṣlaḥah* yang tidak pernah mengalami perubahan atau bersifat tetap sampai akhir zaman, meskipun waktu, tempat, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.[23]

---

[22] Husain Hamid Hasan, *Nadzriyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy,* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 33.
[23] Satria Efendi, *Ushūl fiqh,* 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dana Haji Dan Pengelolaannya Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

1. Dana Haji

Sudah diketahui secara umum ketika akan melaksakan ibadah haji harus mengeluarkan biaya untuk pemberangkatannya, dimana pembiayaan ibadah haji ini diatur oleh pemerintahan. Biaya yang dikeluarkan oleh jemaah haji ini ditunjukkan untuk tempat tinggal, makan, dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pemberangkatan haji.

Dalam hal ini, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggeraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. [24]

Pelaksanaan ibadah haji dengan pembiayaan yang sudah ditentukan akan dihimpun oleh pemerintah, kemudian dikelola oleh pemerintah dalam hal ini adalah tugas dari BPKH untuk digunakan dan dialokasikan pada investasi sektor-sektor tertentu yang bersifat syariah.

Seperti dana optimalisasi setoran awal jemaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya berbentuk sukuk seperti yang selama ini berjalan, tapi juga dalam bentuk investasi produktif, dari investasi produktif tersebut yang bisa

[24] Ibid, Pasal 1 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dirasakan oleh jemaah haji. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dana hasil dari investasi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan jemaah haji dan kepentingan umat Islam secara umum. Jemaah haji yang selama ini menyimpan dana setoran haji ke bank perlu menikmati hasilnya, misalnya untuk meminimalisasi biaya haji dan peningkatan fasilitaas haji.

Sementara itu, investasi dana haji dalam bentuk produktif, harus menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti prinsip keadilan, maslahat, anti spekulasi, *gharar*, riba, kebersamaan dan produtif, serta inovatif.[25]

a. Asal Dana Haji

Dilihat dari asalnya dana haji dana haji dapat dibedakan menjadi dua, dana yang bersumber dari jemaah haji yang disebut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan dana yang bersumber dari APBN. Sebelumnya, BPIH dikenal dengan Ongkos Naik Haji (ONH) yang merupakan kata resmi yang gunakan pemerintah dalam Keppres No. 29 Tahun 1977 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji, sampai akhirnya kata ONH berubah menjadi BPIH.

Selain dua jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (*indirect cost*). Sebagaimana diketahui BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan

[25] M. Nur Arif Rianto, Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.[26] BPIH yang disetor ke rekening menteri melalui Bank Syariah atau lembaga yang dipasrahi pemerintah. Kemudian dikelola oleh BPKH dibawah pengawasan Menteri Agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai belanja oprasional Penyelenggaran Ibadah Haji.

Sumber dana haji yang berasal dari BPIH akan dikelola nantinya berasal dari para calon jemaah haji yang sudah mendafatar. Calon jemaah haji dapat mendaftar melalui dua mekanisme. Pertama, dengan cara mendaftar langsung kepada Kementrian Agama yang ada di setiap kota/kabupaten. Dengan membawa semua dokumen persyaratan asli dan salinannya. Termasuk dokumen dari bank, berupa bukti transfer BPIH dan bukti setoran awal. Kemudian calon jemaah akan disuruh mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).

Kedua, calon jemaah haji bisa mendafatar di Bank Penerima Setoran (BPS) untuk membuka tabungan haji. Kemudian calon jemaah haji akan dimintai tanda tangan surat pernyataan pendaftaran haji, dengan rekening yang sudah dibuat calon jemaah

[26]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haji melakukan setoran awal yang dibayarkan kepada pihak bank untuk kemudia di transfer kepada rekening Kementrian Agama.

b. Cara Pengumpulan Dana Haji

Dalam hal pengumpulan dana haji, setiap calon jemaah haji yang mendafatar untuk pemberangkatan haji, pasti melakukan proses setoran awal sebagaimana yang sudah disebutkan diatas. Kemudian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sudah disetorkan oleh calon jemaah haji melalui bank syariah dan/atau bank umum yang nasional yang ditunjuk oleh Menteri akan di kumpulkan dan disetorkan ke rekening Menteri, dalam hal ini adalah Kementrian Agama. BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri tersebut akan dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

c. Besaran Dana Haji

Dalam proses pendaftaran melaksanakan ibadah haji, calon jemaah haji yang akan berangkat haji diharuskan membuka tabungan haji, dan membayar Rp. 25 juta sebagai setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pasal 1 undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam kamus informasi haji dan umrah juga diterangkan bahwa BPIH dibayarkan sebanyak dua tahapan, yaitu setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- dan setoran lunas BPIH setelah ada penetapan besaran BPIH oleh Pemerintah atas persetujuan DPR.[27] Tetapi untuk tahun-tahun sebelumnya sejumlah biaya pemberangkatan ibadah haji dengan total Rp. 35,2 Juta.

2. Pengelolaan Dana Haji Menurut UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Pengelolaan dana haji yang diterapkan di Indonesia mengacu terhadap perundang-undangan yang sudah di bentuk oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI). Suatu perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat mengikat apabila suatu undang-undang diundangkan dalam suatu lembaga atau diumumkan dalam suatu Berita Negara.[28]

Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dalam lembaran negara tahun 2014,[29] sehingga Undang-Undang ini sudah dapat memiliki daya ikat bagi setiap orang khususnya umat muslim di Indonesia.

---

[27] Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *kamus informasi haji dan umrah* (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017), 34.
[28]Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 176.
[29]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah:

Pertama, bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan bangsa, negara, masyarakat yang berkeadilan dan makmur.

Kedua, bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat.

Ketiga, bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dan haji.

Keempat, bahwa akumulasi dana haji berpotensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efisien, efektif, akuntabel, serta transparan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Kelima, bahwa untuk menjamin pengelolaan keungan haji yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan memerlukan payung hukum yang kuat. *Keenam,* bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.[30] Melalui pertimbangan ini dapat dikategorikan sebagai latar belakang sosiologis dari terbentuknya UU No. 34 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 14 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menegaskan adanya peraturan mengenai perlunya penegasan terhadap dana haji yang sudah terkumpul bisa diakumulasikan keberbagai pemanfaatan yang lebih baik secara harfiah bisa kembali kepada calon jemaah haji yang sudah menyetorkan dana hajinya.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 sebagai payung hukum dibentuk untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal. Undang-undang tersebut secara umum mengatur mengenai keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta untuk kemaslahatan umat. Undang-undang ini juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan asas dan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan haji menurut undang-undang No. 34 Tahun 2014, dijelaskan bahwa dana pengelolaan haji akan dikelola

[30] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh badan pengelola keungan haji (BPKH). Adapun lembaga BPKH ini bertugas mengelola dan ibadah haji yang harus disosialisasikan dengan jelas tanpa meninggalkan konsep dan prinsip syariah. Hal ini dijelaskan dalan UU No.34 Tahun 2014 pasal 46 ayat (1) yang menerangkan keuangan haji wajib dikelola di bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah, lebih lanjut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi baik di dalam negeri amupun di luar negeri dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji serta untuk pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan haji, UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji membentuk BPKH sebagai lembaga hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pengelolaan keuangan haji ini dilakukan oleh BPKH sebagai lembaga yang berwenang secara korporatif dan nirlaba. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang ini BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.[31]

Dalam pasal 22 UU No. 34 Tahun 2014 mengatur bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan,

[31]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan, pengeluaran, pertanggung jawaban keuangan haji. Serta berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuditas. Disisi lain, BPKH juga berwenang melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan dana haji.

Pasal 25 disebutkan bahwa BPKH berhak untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Adapun kewajiban BPKH berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji adalah: [32]

1. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.
2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 bulan.
3. Memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai nilai mafaat BPIH atau BPIH Khusus melalui rekening virtual seriap jemaah haji.
4. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku.

[32]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keungan haji, secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri Agama dan DPR.
6. Melakukan pembayaran nilai transfer BPIH atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji.
7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH atau BPIH Khusus tahun verjalan kepada jemaah haji.

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Berdasarkan pasal 28, badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan haji. Sedangkan fungsi dewan pengawas berdasarkan pasal 30 adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Adapun ketentuan mengenai persyaratan, tatacara pemilihan dan penetapan, serta pemberhentian anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dari pasal 34 sampai pasal 44 UU No.34 Tahun 2014.

Dalam hal penginvestasian keuangan haji terdapat dalam pasal 48 yang menyebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dan menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditasnya. Adapaun pengawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadp BPKH dilakukan secara internal oleh dewan pengawas dan secara eksternal oleh DPR berdasarkan hasil audit dari Badan Pemerikasa Keuangan.[33]

Oleh karena itu, dengan di undang-undangkannya Pengelolaan Keuangan Haji dalam UU No. 34 Tahun 2014, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan pelaksanaannya harus merujuk kepada Undang-Undang ini dan tidak boleh bertentangan. Selain itu, BPKH harus sudah terbentuk paling lama satu tahun sejak diundangkan dan dalam jangka waktu 6 bulan sejak terbentuknya BPKH, seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji berserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.[34]

Dalam penelitian ini tentang pengelolaan keuangan haji yang kemudian dikelola oleh BPKH sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas, berhak untuk melakukan investasi dana yang sudah terkumpul dan manfaatnya tersalurkan kembali kepada jemaah haji yang tentunya sudah mendaftarkan diri untuk keberangkatan menuju tanah suci (ibadah haji). Dalam hal ini pula BPKH melakukan pengawasan dan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

[33]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
[34]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

A. Praktik Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur

Pada praktiknya, calon jemaah haji yang hendak mendaftar haji diharapkan membuka tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Setelah setoran awal atau tabungan sudah mencapai minimal 25 Juta calon jemaah haji dapat melaksanakan pendaftran haji di Kementrian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan.[1]

Berdasarkan praktiknya pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), akad yang digunakan saat pembukaan tabungan haji adalah *wadīah* atau *mudhārabah*. Sedangkan saat mendaftar haji ke Kemetrian Agama, akad yang digunakan antara lain surat kuasa atau *wakālah*.

Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Ramadhan Harisman menjelaskan, saat mendaftar haji, calon Jemaah mengisi dan meneken formlir akad *wakālah*, di mana calon Jemaah haji selaku *muwākkil* memberikan kuasa kepada Kementrian Agama selaku wakil, untuk menerima dan mengelola dana setoran awal Biaya Penyelenggaran Ibadah

[1] Lihat tata cara pendaftaran haji pada website Kementrian Agama https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read /8/tata cara dan persyaratan-persyaratan -haji-reguler

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haji (BPIH) yang telah disetorkan melalui Bank penerima setoran BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya formulir akad *wakālah* pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan haji. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya ketika pelantikan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, mengemukakan gagasan agar dana haji dapat dikelola dan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, dengan menempatkan dana tersebut di tempat yang aman dari resiko tetapi memiliki keuntungan besar.

Pernyataan presiden tersebut menuai banyak komentar yang tentunya memiliki aspek positif dan negatif. Lukman Hakim selaku pimpinan Kementria Agama memberi respon positif dengan mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dikelola untuk hal-hal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, dan menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk kemaslahatan jemaah haji dan masyarkat Indonesia.[2]

Dalam hal ini, pengelolaan dana haji yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur adalah bagian dari manifestasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Mengenai penggunaan investasi terhadap keuangan haji, Undang-undang

[2] Sulasi Rongiyati, Majalah Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/20017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memberi amanah pada Bab V Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji pasal 46 ayat 2 menyebutkan "Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau di investasikan".[3]

1. **Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi**

Investasi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tersebut tidak membahas secara spesifik bidang-bidang investasi, hanya saja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Paragraf 4 mengenai pengeluaran penempatan dan/atau investasi keuangan haji pasal 26 ayat (2) menyebutkan: Pengeluaran untuk investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.[4]

Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan memperoleh keuntungan. Investasi merupakan hal yang wajar di zaman sekarang ini, sehingga banyak sekali metode investasi. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi diartikan sebagai penukaran uang dalam bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang

[3] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu agar menghasilkan pendapatan.

Pendapatan lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.[5] Investasi juga merupakan salah satu hal yang penting dalam perkembangan zaman moderen seperti sekarang ini.

Sebuah proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi tersebut akan dilakukan.[6] Dalam hal ini tentu dana yang digunakan ialah dana haji.

Dalam hal ini tentunya yang menjadi pembahasan pokok ialah dana haji yang dikelola oleh BPKH yang kemudian oleh BPKH dana haji tersebut diinvestasikan untuk kemudian keuntungannya juga demi kemaslahatan umat pada umumnya dan calon jemaah haji yang sudah terdaftar lebih khususnya. Namun pengelolaan keuangan haji untuk investasi memiliki batasan, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan dalam pasal 30 ayat 3 menyebutkan; "investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1

[5] Nurul Huda dan Mustofa E. Nasution, *Investasi pada pasar modal syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), 7.
[6] Suad Husan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling banyak 20% (dua pluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji". Sedangkan pasal 31 ayat 1 menyebutkan "investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 ditetpkan oleh BPKH". Pada ayat 2 menyebutkan "Investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji".[7]

Dengan demikian secara tidak langsung lembaga publik seperti BPKH, memiliki wewenang dalam melakukan investasi serta melakukan pengawasan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga komitmen BPKH selaku lembaga yang memiliki tanggung jawab besar untuk memaksimalkan investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian nilai manfaat, dan likuiditas.

2. **Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur yang terjadi di Indonesia saat ini mejadi aspek prioritas dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Pembangunan ini menjadi sangat massif di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Infrastruktur secara umum merupakan kebutuhan dasar fisik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitasnya. Menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974), infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Keberadaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dsb, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan suatu wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan wilayah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Salah satu bentuk investasi yang diperlukan untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur. Walaupun telah menunjukkan perbaikan, tapi kondisi infrastruktur Indonesia belum sebaik negara-negara maju. Skor daya saing infrastruktur Indonesia di Asia Tenggara hanya lebih baik dibanding Vietnam, Filipina dan Brunei.[8]

[8] Kemenkue, Strategi Nasional Pengembangan Dan Pendalaman Pasar Keuangan Tahun 2018-2024

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketersediaan infrastruktur Indonesia dalam menopang aktivitas ekonomi juga masih belum signifikan. Berdasarkan data dari World Bank (2015), stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah standar negara-negara di dunia, di luar Jepang dan Brasil. Oleh karena itu wajar bila pemerintah berfokus membangun infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan pembangunan.

Pada RPJMN 2015-2019 pemerintah telah menetapkan 1.600 proyek infrastruktur nasional yang akan menjadi acuan kementerian/lembaga untuk menyusun rencana strategis. Pemerintah menetapkan 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dua program yang tersebar di 15 sektor. Pemerintah juga menetapkan 37 proyek infrastruktur prioritas dari 245 PSN tersebut, yang memiliki dampak besar bagi perekonomian dan konektivitas nasional.[9]

Pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan dalam skala yang besar. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 5.519,4 triliun. Dari total kebutuhan pendanaan tersebut kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur sangat terbatas.n Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah hanya mampu menyediakan dana sekitar 50,02% dari total kebutuhan

[9] Kemenkue, Strategi Nasional Pengembangan Dan Pendalaman Pasar Keuangan Tahun 2018-2024.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaanaan. Dengan demikian masih ada kesenjangan pendanaan (*financial gap*) sebesar Rp 2.758,5 triliun atau 49,98%.[10] Oleh karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan investor swasta, baik sepenuhnya oleh swasta maupun kerja sama dengan pemerintah.

Dalam hal ini kaitannya dengan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH, memiliki potensi besar untuk masuk kedalam sektor investasi keuangan haji untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 48 ayat 1 menyebutkan; "Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya".

Sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan satu katapun tentang infrastruktur, tetapi jika mengacu kepada pasal 48 diatas investasi infrastruktur dapat masuk kepada investasi langsung dan investasi lainnya. Sehingga kalaupun diinvestasikan untuk infrastruktur sesungguhnya tidak ada masalah, karena undang-undang tersebut tidak memberi larangan.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan haji untuk investasi pembangunan infrastruktur harus memperhatikan pasal 48 ayat 2 yang berbunyi; "Penempatan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip

[10] Kemenkue, Strategi Nasional Pengembangan Dan Pendalaman Pasar Keuangan Tahun 2018-2024.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas".[11] Pasal ini sebenarnya menjadi landasan dalam penempatan investasi, termasuk ketika ingin diinvestasikannya kedapada produk infrastruktur. Selama tidak menyalahi ketentuan syariah, tidak ada unsure *gharar, riba, ikhtikar,* dan sesuatu yang dilarang oleh syariah maka boleh-boleh saja.

3. **Tujuan Investasi Untuk Infrastruktur**

Investasi dalam pembangunan infrastruktur merupakan faktor fundamental sebagai lokomotif penggerak perekonomian suatu Negara, sehingga diperlukan peranan aktif seluruh *stakeholder* untuk mengawalnya. Termasuk peranan aktif BPKH selaku lembaga publik yang juga memiliki wewenang untuk mengelola dan menginvistasikan keuangan haji dalam ikut serta membantu program-program pemerintah.

Dalam regulasi hukum pengelolaan keuangan haji memang secara tidak langsung menyebutkan tujuan dari invetasi pembangunan infrastruktur. Tetapi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 3 menyebutkan; "Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan:

a. Kualitas penyelenggaraan ibadah haji
b. Rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan

[11] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Manfaat bagi kemaslahatan umat Islam"[12]

Sedangkan kegiatan investasi ini menjadi sangat penting karena merupakan salah satu pilar untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa negara memiliki kesempatan kepada pemilik modal dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut serta membangun perekonomian bangsa melalui investasi ataupun penanaman modal. Adapaun tujuan penanaman modal diantara lain;

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
b. Menciptakan lapang pekerjaan
c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
d. Meningkatkan kemamapuan daya saing dunia usaha nasional
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
g. Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kebijakan Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastrktur

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai

[12] Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain, bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Disamping itu, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di negera lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia diluar negeri, khususnya di Arab Saudi. Disisi lain, adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara professional dan akuntabel serta mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba. Karena penyelenggaraan jemaah haji adalah tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelengaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pada masa reformasi tepatnya pada tahun 1999 dimulailah era baru pada penyelengaraan haji di Indonesia dengan keluarnya UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji. Dengan keluarnya Undang-Undang ini diharapkan Penyelengaraan Ibadah Haji Indonesia dengan lebih berkualitas.[13]

Seiring dengan berkembang zaman, undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di anggap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam

[13] Zubaedi, Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern) Manhaj, vol.4 Nomor 3, September-Desember 2016, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 28 April 2008 pemerintah Mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 sebagai pengganti atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Haji.

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji telah menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan, bimbingan dan pelayanan terhadap jemaah haji, sebagaimana dijelaskan pada pasal 6: Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanaan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan admisitrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanaan kesehatan, keamananan dan hal hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji.

Pemerintah juga menjamin pengelolaan haji didasarkan atas asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelengaraan haji menyebutkan: "penyelengaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan atas asas keadilan, professionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba".

Seiring dengan berkembangnya waktu dan kemampuan ekonomi warga Indonesia yang meningkat, jumlah umat Islam yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah jemaah haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana jemaah haji dalam jumlah besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akumulasi jumlah dana jemaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.[14]

Oleh karena itu, pada tanggal 17 Oktober 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, disamping mengatur Pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efesiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam.[15]

Berkaitan dengan dana haji, didalam Kamus besar Indonesia yang dimaksud dengan dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan/biaya.[16] Sehingga dapat dikatakan dana haji merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan/biaya.

---

[14] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
[15] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
[16] Kamus Besar Indonesia Edisi kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan KEbudayaan Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi yang lebih luas mengenai dana haji terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai berikut :

> "dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah Haji, dana efesiensi Penyelenggaraan Haji , dana abadi umat, serta nilai manfaat dikuasai oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam."

Dalam pengelolaan keuangan haji, berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana Haji harus berasaskan:[17]

a. Prinsip syariah

Yang dimaksud dengan asas "prinsip syariah" adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

b. Prinsip kehati-hatian

Yang dimaksud dengan asas "prinsip kehati-hatian" adalah Keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib, serta dengan mempertimbangkan aspek resiko keuangan.

c. Manfaat

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan Umat Islam

d. Nirlaba

[17] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 2 Huruf a sampai huruf f.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan asaa "Nirlaba" adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

e. Transparan

Yang dimaksud dengan asas "transparan" adalah Pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

f. Akuntabel

Yang dimaksud dengan asas "akuntabel" adalah Pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya Jemaah Haji.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji Mengamanatkan pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan: "Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji".

BPKH berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan diprovinsi dan kantor cabang di kabupaten atau kota organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UU No.34 Tahun 2014.

BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan Haji sesuai dnegan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Pasal 24 menyebutkan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH berwenang:[18]

a. Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat
b. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH berkewajiban mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel

[18] Undang-Undang Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan serta kekayaan, dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan BPIH khusus melalui rekening virtual Jemaah Haji, melakukan pembukuan sesuai standar akutansi yang berlaku, melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada menteri dan DPR. Membayar manfaat setoran BPIH dan BPIH khusus secara berkala melalui rekening virtual Jemaah Haji, dan mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan BPIH khusus dari penetapan BPIH dan BPIH khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.[19]

Keanggotaan BPKH seharusnya dibentuk paling lama satu tahun usai diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolahan Keungan Haji, baru terbentuk Pada hari Rabu 26 Juli 2017 di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelolahan Keuangan Haji (BPKH). Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 74 P Tahun 2017 tentang pengangkatan

[19] Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolahan Keuangan Haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggotan Badan Pelaksana Badan Pengelolahan Keuangan Haji (BPKH).[20]

Kelahiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesungguhnya sudah di inisiasi semenjak beberapa tahun silam. Lembaga ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Tugasnya antara lain meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengelola dan sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat. Lembaga non struktural ini berada dibawah payung hukum Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).[21] Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[22]

Pengelolaan DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan dilaksanakan dalam beberapa bidang, antara lain; bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji.[23] Jika dilihat dari peruntukannya yang tergolong cukup luas, maka tidak heran kemudian lembaga ini banyak menuai masalah di kemudian

---

[20] Presiden Jokowi Lantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, http://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-dewan-pengawas-dan-anggotan-badan-pengelola-keuangan-jemaah-haji.

[21] Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) ini adalah pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badang Pengella Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.

[22] Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) Pasal 1 (1).

[23] Ibid, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari. Terutama pada aspek dualisme jabatan, dimana kepemimpinannya langsung berada di bawah seorang menteri.[24] Hal ini disadari kemudian berpotensi korup. Terbukti salah seorang Menteri pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menjadi tersangka atas dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji.

Maka dari itu, menjadi pertanyaan kemudian, apakah figurnya yang tidak amanah ataukah sistem dan mekanismenya itu yang masih menyisakan ruang untuk berbuat korupsi. Oleh karenanya, kedua hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagaimana upaya untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kekuasaan (korupsi). Perlu diingat, indikasi tata kelola dan penyelenggaraan haji yang kurang baik ini memang sudah pernah dikaji sebelumnya oleh beberapa lembaga seperti Forum Reformasi Haji dan Indonesia Corruption Watch (ICW), terutama semenjak adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999.[25]

Hasil kajianya menyebutkan antara lain, bahwa suatu sistem yang dikuasai oleh satu institusi dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka kekuasaan itu cenderung rawan untuk diselewengkan meskipun berada di bawah payung hukum yang jelas sekalipun. Disini, Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, operator dan sekaligus berperan sebagai

---

[24] Ibid, Pasal 3.

[25] M. Ali Mubarak, *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag, Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji),* Iltizan Journal of Shariah Economic Research, Vol.2, No.2, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksekutor. Dengan kata lain, semua tugas menumpuk pada satu lembaga ini. Ketika penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara monopolistik, peluang terjadi penyimpangan termasuk praktik korupsi oleh pembuat dan pelaksana kebijakan, sangat terbuka lebar.[26]

Sejatinya partisipasi dan pengawasan publik dapat mencegah para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk melakukan penyimpangan. Oleh sebab itulah, kemudian keberadaan lembaga BPKH ini menjadi penting adanya untuk menjawab kegelisahan semua pihak atas problem transparansi dan tata kelola keuangan yang baik serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada lembaga ini diserahkan segudang amanat keuangan yang tidak mudah. Ada harapan besar yang dititipkan pada lembaga ini untuk dapat ditunaikan dengan baik yakni menuju pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna, utamanya bagi kemaslahatan jemaah haji Republik Indonesia seluruhnya.

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur

UU No. 34 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Pasal 48 ayat (1) mengatur bentuk kewenangan BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sebagai berikut: (1) Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya; (2) Penempatan dan/atau

[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi keuangan haji tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji diatur dalam Peraturan Pemerintah[27] sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pembahasan diatas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2014 yang menyebutkan bentuk investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya, maka dapat dimaknai bahwa pembentuk undang-undang memberi peluang bentuk investasi langsung dan investasi lainnya di luar investasi produk perbankan, surat berharga, dan emas. Dengan demikian investasi dana haji melalui sektor infrastruktur juga dimungkinkan, sepanjang didasarkan pada prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.[28]

Oleh karena itu pengelolaan dana haji harus betul-betul diperhatikan dengan serius tanpa kelalaian dalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan haji seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Peningkatan nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui

[27] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 48 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
[28] Sulasi Rongiyati, Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana haji yang berpotensi untuk dioptimalkan nilai manfaat dan keuntungannya.

Mekanisme pengelolaan dana haji berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dilakukan oleh BPKH selaku wakil yang menerima mandat dari calon jemaah haji selaku *muwakkil* untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah (pelimpahan wewenang) yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang Penerimaan dan Pembayaran BPIH. Melalui akad *wakālah* yang ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika membayar setoran awal BPIH, calon jemaah haji selaku muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29]

D. Manfaat dan Kelemahan Terhadap Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur

1. Manfaat Terhadap Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur

Dalam aspek penerapan pengelolaan dana haji harus sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Artinya, tidak boleh pengelolaan tersebut mengabaikan amanat undang-undang yang sudah di tetapkan. Pada

[29] Sulasi Rongiyati, *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*, Vol. IX, No. 15/I/Puslit (Agustus, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya tujuan dari pengelolaan dana haji tidak lain hanya untuk meningkatkan kualiatas penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga dengan memanfaatkan dana haji yang mengendap di rekening Kementrian Agama, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan memanfaatkan dana haji tersebut.

Dari laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatatkan total nilai manfaat atau imbal hasil dari investasi dana haji 2018 mencapai Rp 6 triliun. Jumlah ini meningkat 28% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp 4,7 triliun.[30] Nilai manfaat itu akan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji, imbal hasil para calon haji, dan biaya operasional BPKH. Untuk imbal hasil BPKH sudah mendistribusikan nilai manfaat sebesar Rp 500 miliar kepada calon jemaah haji tunggu mulai Februari 2019. Nilai manfaat dibagikan kepada sekitar 4,1 juta calon jemaah haji tunggu. Distribusi nilai manfaat sebesar Rp 500 miliar tersebut merupakan tahap pertama dari dua tahap pembagian nilai manfaat. Besaran distribusi nilai manfaat tahap kedua nilainya ditentukan setelah audit BPK selesai dilakukan.[31]

Pembagian nilai manfaat itu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 22 yaitu BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Haji. Dalam pelaksanaan tugas

[30] https://bpkh.go.id/detail/indeks/siaran-pers/1181-NILAI-MANFAAT-DANA-HAJI-CAPAI-Rp6-TRILIUN-TAHUN-2018, diakses pada tanggal 27 juni 2019
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut BPKH menyelenggarakan beberapa fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Pasal 26 huruf (c), BPKH wajib memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap jemaah haji.

Selanjutnya dalam Pasal 26 huruf (f), BPKH wajib membayar nilai manfaat setoran BPIH dan atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening setiap Jemaah Haji. Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan atau BPIH Khusus tersebut dilakukan melalui rekening virtual Jemaah Haji pada BPS BPIH dengan besaran berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji tahun berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018.

Calon jemaah haji tunggu yang telah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta bisa melihat besaran nilai manfaat yang mereka dapatkan melalui website BPKH di bpkh.go.id.

2. Kelemahan Terhadap Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur

Selain nilai manfaat dan dampak positif dari pengelolaan dana haji, terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana haji. Sebagaimana yang disebutkan oleh Lisnawati dalam jurnalnya diantaranya adalah:[32]

[32] Lisnawati, *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investas,* Bulettin APBD: Pusat Kajian Anggaran Keahlian DPR-RI, Edisi 17,Vol.II September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, skema atau mekanisme pengelolaan. BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Selanjutnya, nilai manfaat tersebut digunakan membayar berbagai pengeluaran operasional jemaah haji di Arab Saudi. Adapun hasil efisiensi penyelenggaraan haji masuk ke rekening Kementerian Agama dan dimanfaatkan untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Selama ini dana haji dikelola atas nama rekening Menteri Agama, yang tahu berapa nilai optimalisasi dari dana haji tersebut hanya Menteri Agama dan atau pejabat yang terkait dengan pengelolaan dana haji. Para calon haji sebagai pemilik sah dari dana tersebut tidak pernah tahu berapa nilai optimalisasi dari dana haji yang mengendap atau yang diinvestasikan tersebut, termasuk seandainya yang bersangkutan mendapat subsidi pembiayaan haji dari hasil optimalisasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dipikirkan apakah pengelolaan dana haji cukup menggunakan satu rekening atas nama Menteri Agama seperti sekarang atau perlu dibuat semacam *virtual account*, sehingga setiap calon haji tahu berapa jumlah dana yang ada pada masing-masing rekening tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, kesesuaian syariah. Selama ini BPIH maupun DAU dikelola secara konvensional melalui penempatan di perbankan konvensional dan secara syariah melalui penempatan di perbankan syariah dan investasi di sukuk. Oleh karena dana tersebut diniatkan dan didedikasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, perlu diperhatikan berbagai akad mulai dari penerimaan setoran awal, penempatan, investasi dan pengeluaran, pemanfaatan hasil efisiensi, serta kerjasama para pihak.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam pengelolaan dana haji. Mengelola dana haji yang sangat besar memerlukan jumlah SDM yang cukup dan dengan kualitas yang mumpuni, punya kompetensi dan integritas yang baik, inovatif, profesional, amanah, serta tahan godaan. Dengan demikian, diharapkan dapat melakukan tata kelola secara baik dan benar, terhindar dari tindakan kriminal serta penyalahgunaan wewenang lainnya, serta dapat mengembangkan dana haji secara halal sehingga dapat memberikan nilai manfaat dan maslahah yang besar bagi perbaikan kualitas pelayanan haji serta bagi peningkatan kesejahateraan umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia.[33]

[33] Pengelolaan Dana Haji, http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/20/n7gb8840; diakses pada tanggal 02 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP AKAD PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BPKH UNTUK INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

A. Analisis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

Setiap calon jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji pastilah menyerahkan dana haji kepada penyelenggara ibadah haji, yang kemudia akan dihimpun dalam rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terbentuk kas haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, sudah diatur pembentukannya lembaga BPKH tidak lain untuk mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji. Lembaga ini harus menempatkan dana umat kedalam instrument investasi syariah secara hati-hati, karena BPKH merupakan badan yang menerima amanat untuk mengelola dana umat dengan sebaik-baiknya.

Badan penglolaan keuangan haji Indonesia mempunyai fungsi dan tugas dalam pengelolaan keuangan ibadah haji dengan akuntabel dan profesional. Salah satu tugasnya ialah melakukan pengelolaan keuangan dan asset haji melalui investasi, deposito, sukuk, dan bisnis yang tentunya berprinsip syariah.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang termasuk ke dalam Surat Berharga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Negara (SBSN) ialah mengenai penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara *private placement,* berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementrian Agama (Kemenag) dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu).[1]

Dengan demikian pengelolaan keuangan haji investasi dana haji dengan semangat menciptakan manfaat bagi umat, yang dilakukan melalui instrument Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk serta untuk pembangunan infrastruktur bertujuan untuk lebih mensejahterkan para calon jemaah.

Dana haji yang diinvestasikan dalam bentuk apapun termasuk dalam pembangunan infrastruktur tidak boleh serta-merta melupakan prinsip syariah, sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas, selain dari aspek ke halalan, pemerintah juga harus menimbang dan memeperhatikan resiko yang akan di hadapai di kemudian hari. Artinya, pemerintah ataupun BPKH memiliki rancangan strategis untuk menjadikan dana haji lebih produktif dari pada sebelum-sebelumnya. Jika nilai produktifnya tidak bertambah, maka kebijakan untuk menggukan dana haji sebagai sarana pembangunan infrastruktur dinilai sia-sia dan berpotensi untuk diselewengkan.

Dari penjelasan diatas bahwa pengelolaan dana haji yang dimana hal tersebut juga sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana lemabaga yang

[1] http://presidnri.go.id/info-kemntrian-lembaga/manfaat-investasi-dna-haji-untuk-umat.html// diakses tanggal 26 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang untuk mengelola adalah BPKH. Dalam pengelolaan keuangan haji harus didasarkan terhadap prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Oleh karena itu, jika aspek-aspek pengelolaan keuangan haji keluar dari prinsip-prinsip tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada pelanggaran terhadap Undang-Undang, yang dapat merugikan para calon jemaah haji atau dengan menerapkan investasi yang melebihi batas ketentuan yakni 20%, maka pengelolaan keuangan haji tersebut menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan bisa dikatakan cacat demi hukum.

B. Analisis Maṣlahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPK Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur

Salah satu keistimewaan dari Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapka berdasarkan kemaslahatan umat baik didunia maupun diakhirat. Penalaran ijtihad yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan tidak ditolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga seorang mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. *Maṣlaḥah mursalah* diakui jika berkaitan dengan maqashid syariah seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam al-Ghazali, bahwa harus ada kesesuaian antara keduanya, dan maslahah itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat berkembang selaku mengikuti perkembangan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasara yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan statis.

Hukum yang diturunkan Allah SWT mengandung makna yang sangat tinggi lagi luhur guna mengatur akan tatakosmos ciptaan-Nya. Menurut Hasby Ash-Shidieqy bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mencegah kerusakan dari perilaku jahil manusia dan mendatangkan mashlahat kepada umat manusia. Mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan serta kebijakan. Kemudian menerangkan jalan yang harus dilewati serta dihadapi manusia.[2]

Dalam tatakehidupan yang mempunyai hubungan sistematik, perkembangan ekonomi dalam konteks ini yaitu pengelolaan dana haji niscaya membantu meringankan kesulitan pada bidang kehidupan lainnya. Ini fakta yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pendek kata, tidak ada satupun perbuatan atau aktivitas manusia dalam kesehariannya yang berada diluar kerangka atau jangkauan tata aturan Islam dan ini

[2] Masdar farid Mas'udi, *Perpajakan Itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung : Mizan, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan konsekuensi dari keputusan Islam sebagai "*Dinulhayāh*", yakni agama atau pedoman hidup (*The Guidance of All Life*).[3]

Islam sebagai ajaran yang bersifat *Rahmatan lil Ālamīn,* semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syariat dalam bidang muamalat, dimana kaidah fiqih mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum maslahah mursalah boleh selam tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Para ulama' yang berpendapat akan kebolehan berhujjah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berdasarkan pendapat dengan dalil-dalil berikut ini. *Pertama,* berdasarkan *iṣtiqra'* atau penelitian dihasilkan bahwasannya dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dari asumsi ini hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia, kemudian timbullah *dzan* (dugaan yang kuat) akan pengukuhan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ta'lil al ahkām*, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban.

Kedua, perkembangan zaman yang semakin pesat dan untuk pemenuhan kebutuhan hiduppun mengalami perubahan pula. Seiring dengan berubahnya kemaslahatan manusia, apabila harus terpaku pada hukum-hukum yang tealah ditetapkan syara' maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman.

[3] Surahman Hidayat, Aktualisasi Fiqih Muamalah Dalam Ekonomi Islam, Al-Iqtishadiyah, Jurnal kajian Ekonomi Islam, Vol I, No. 1 (Januari 2004), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, para sahabat dan generasi setelahnya berijtihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada maslahah tanpa terikat ketentuan-ketentuan kaidah *qiyās* yakni tanpa adanya pengukuhan dari *nash* atas maslahah itu sendiri. Hal-hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Fakta ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa terjadi ijma' akan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode penggalian hukum. Adapun ijma' adalah sebuah hujjah yang wajib untuk mengamalkannya. Contoh kebijakan sahabat yang didasarkan pada maslahah mursalah adalah upaya kodifikasi Alquran atas saran Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah sesudahnya.

Keempat, Islam memang telah lengkap dan sempurna, akan tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh al-Quran dan as-Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

Kelima, tidak benar kalau memandang maslahah mursalah sebagai hujjah akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan hukum Islam, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* dalam menetapkan hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan hukum Islam dapat dibuktikan.[4]

Berdasarkan persyaratan yang sudah dikemukakan terlihat bahwa *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Quran, al-Sunnah, dan ijma'. Imam al-Ghazali memaparkan bahwasannya maslahah mursalah hanya sebagai metode istinbath hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.[5]

Apabila dilihat dari konteks pengelolaan dana haji, dapat dilihat dari acuan peraturan yang sudah ditetapkan selanjutnya apabila sesuai dengan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* maka boleh dilakukan hal tersebut yang tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Transaksi ekonomi secara syariah selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat banyak (*maṣlaḥah*), sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ
عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

[4] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 78-79.
[5] *Ibid.*144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini yang berhubungan dengan pengelolaan dana haji menggunakan prinsip *maṣlaḥah mursalah* adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah syariat karena:

1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti kurang sempurnalah syariat mungkin juga beku.
2. Para sahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, seperti Abu Bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-Quran demi kemaslahatan umum. Sehingga kebijakan tersebut sampai hari inipun masih bisa dirasakan oleh umat muslim sedunia.

Hasil *ijtima'* yang sama menjelaskan, dana haji yang mengendap di rekening Menteri Agama memang boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (*tashārruf*) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas resikio. Apabila dilihat dari hasil *ijtima'* maka pemerintah atas nama pemilik dana dipersilahkan mengelola dana haji tersebut ke dalam investasi sektor-sektor ekonomi yang halal.

Disisi lain bahwa tujuan *maṣlaḥah mursalah* adalah cerminan dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup lima maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dari saudut pandang *maṣlaḥah mursalah* diperbolehkan selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah. Serta manfaat yang dihasilkan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya calon jemaah haji yang sudah mendaftar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang pemanfaatan dana haji untuk investasi dimana dana haji dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang ditinjau dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan dilihat dari perspektif *maṣlaḥah mursalah,* memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada praktiknya pengelolaan keuangan haji untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang termasuk ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ialah mengenai penempatan Dana Haji, serta investasi langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini, penempatan investasi hanya dibatasi 20% dari jumlah dana haji yang akan dikelola.
2. Pendekatan *maṣlaḥah mursalah* menjadi efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer saat ini, khususnya dalam pengelolaan dana haji. Dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalahah* memperbolehkan penggunanan pengelolaan dana haji selama penerapannya tidak menyalahi prinsip syariah. Serta kemaslahatan yang didapatkan dari hasil investasi dana haji tersebut juga kembali kepada jemaah haji berupa subsidi pengurangan biaya haji atau peningkatan kualitas pelayanan haji. Sekalipun pemerintah juga mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan dari investasi, tetapi prioritas keuntungan tersebut harus dirasakan oleh jemaah haji. Dari investasi tersebut apabila calon jemaah haji tidak jadi berangkat menunaikan ibadah haji dan meminta dananya kembali maka wajib hukumnya dikembalikan.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan dua aspek. *Pertama* secara teoritis, agar regulasi hukum dalam pengelolaan keuangan haji lebih diperjelas lagi pengelolaannya dalam melakukan investasi, maka harus ada aturan baru yang lebih mengarah kepada praktik pengelolaan dana haji. *Kedua* secara praktis, terkait dalam pengelolaan keuangan haji BPKH harus benar-benar mempertimbangkan resiko atas setiap kebijakan yang akan diambil, dan memberikan jaminan kepada jemaah haji terhadap keuangan yang dikelola oleh BPKH untuk menjamin keamanan terhadap dana yang dikelolanya, sehingga tujuan dari pengelolaan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang dicita-citakan dan tidak merugikan para calon jemaah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

An- Naisaburi, Abi Husain Muslim Al Hajjaj Al Qusyairi. 2010. *Sahih Muslim, Jilid VII*. Beirut: Dar al-Kutub.

Abidin, M. Zainal. 2016. *Analisis investasi Dana Haji dalam Pembiayaan infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan badah Haji*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. XV, No. 2, Oktober.

Abu Zahrah, Muhammad. 1985. *Usul Fiqih.* Mesir: Darul Araby.

Achmad dan Alatief Hanan. 2006. *Manajemen Haji*, Cet. 1; Jakarta: Media Cita.

Al Arif, M. Nur Rianto, Euis Amalia. 2010. Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional Jakarta: Kencana.

Al-Ghazali, Muhammad. 1997. *Al-Mustaṣfā min Ilm Ushūl, Tahqiq Muhammad Sualaimān al-Syaqar*. Bairut/Libanon: Al-Risalah.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Quran

al-Syaithibi, Abu Ishak. 1973. *al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Syari'ah*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik,* Jakarta: Reneka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian; Penelitian Sebagai Kegiatan Imiah,* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Buna'i. 2006. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan,* Pamekasan: STAIN Pamekasan Press.

Choiroh, Miftachul. 2013 *"Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan)" (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya.*

Daulay, Aqwa Naser. 2017. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia*, Human Falah, Vol. V, No. 1, Januari-Juni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2017. *Kamus informasi haji dan umrah*. Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Fakultas Syariah dan Ekonomi slam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi,* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Farhanah, da. 2016. *Problematika Waiting List Dalam Problematika badah Haji di Indonesia*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. XII, No. 1, Juni.

Farida, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Hadi, Amirul. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Pustaka Setia.

Hamid Hasan, Husain. 1971. *Nadzriyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy.* Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.

http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/bagaimana-progres-pembangunaninfrastruktur. Diakses tanggal 07 Maret 2019.

http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/13415151/jokowi--investasi-dana-haji-harusmenguntungkan. Diakses tanggal 07 Maret 2019.

http://presidnri.go.id/info-kemntrian-lembaga/manfaat-investasi-dna-haji-untuk-umat.html// diakses tanggal 26 Juni 2019.

https://bpkh.go.id/detail/indeks/siaran-pers/1181-NILAI-MANFAAT-DANA-HAJI-CAPAI-Rp6-TRILIUN-TAHUN-2018, diakses pada tanggal 27 juni 2019.

http://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-dewan-pengawas-dan-anggotan-badan-pengelola-keuangan-jemaah-haji.

Husan, Suad. 2005. *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

J. Lexy, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Rema Rosda Karya.

Kamus Besar Indonesia Edisi kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan KEbudayaan Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) ini adalah pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badang Pengella Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalid Mas'ud, Muhammad. 1977. *Islamic Legal Philosopy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and.* Pakistan: Islamic Research Istitute.

Lisnawati, Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Melalui Investas, Bulettin APBD: Pusat Kajian Anggaran Keahlian DPR-RI, Edisi 17,Vol.II September 2017.

M. Ali Mubarak, Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag, Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji), Iltizan Journal of Shariah Economic Research, Vol.2, No.2, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Masdar farid Mas'udi, Perpajakan Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, (Bandung : Mizan, 2010), 64.

Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum,* Cet 2, Surabaya: Hilal Pustaka.

Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer,* Jakarta: Divisi Kencana.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munif Suratmaputra, Ahmad. 2002. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maṣlahaḥ Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Musfiraz-Zahrani, Nashir Ibn. 2007. *Indahnya badah Haji*, Jakarta: Qisthi Press.

Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam, Ter. Yudian Wahyudi Asmin dkk*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Mustafa Dib al-Bugha. 2007. *Atsar al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islamy, Cet. IV.* Damaskus: Dar al-Qalam.

Nasri, Riko. 2013. *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia*, Jurnal Khazanah, Vol. VI, No. 1, Juni.

Nidjam, Achmad. 2017. *Akuntabilitas nformasi Biaya Penyelenggaraan Haji*, Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurul Huda dan Mustofa E. Nasution. 2008. *Investasi pada pasar modal syariah*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tetang Pengelolan Biaya Penyelenggaran badah Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomnor 13 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomnor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta.

Rongiyati, Sulasi. *Majalah Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/20017

Rongiyati, Sulasi. *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur,* Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017.

Hidayat, Surahman, *Aktualisasi Fiqih Muamalah Dalam Ekonomi Islam, Al-Iqtishadiyah, Jurnal kajian Ekonomi Islam*, Vol I, No. 1 (Januari 2004).

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Syafiruddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syarifah, mas Ahmad. *Pengelolaan Dana Umrah Berbasis investasi*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.

Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu Jilid II.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Cet. Ke-I.

Zubaedi, *Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern)* Manhaj, vol.4 Nomor 3, September-Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id